

PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KUDUS

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR: 61 /PP.05.I-Kpt/3319/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disebutkan bahwa PPK dibentuk oleh KPU/KIP/Kab/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke empat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1)

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 61 /PP.05.I-Kpt/3319/KPU-Kab/VI/2019 Mengatur Tentang :

Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kudus.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Juni 2019.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 3 halaman.